



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 118 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN PRINSIP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Tata Cara Pemberian Izin Prinsip dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433)
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
17. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
23. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5968);
24. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
25. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

26. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
27. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
28. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
33. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
39. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 149 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di Bidang Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 149);
40. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 104 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 104);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PRINSIP

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPMPTSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mempunyai fungsi

membantu tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

6. Izin Prinsip yang selanjutnya disebut Izin adalah persetujuan pendahuluan yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk menanamkan modal atau mengembangkan kegiatan atau pembangunan di wilayah kabupaten, yang sesuai dengan arah kebijakan dan alokasi penataan ruang wilayah.
7. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
8. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
9. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut RPL, adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
10. Orang adalah orang secara pribadi.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten Purwakarta, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, rencana struktur ruang wilayah kabupaten, rencana pola ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB II KETENTUAN IZIN PRINSIP

Pasal 2

Izin diberikan kepada Orang atau Badan yang melakukan usaha dan atau kegiatan berdasarkan kesesuaian dengan RTRW, sesuai dengan bidang rencana usaha :

- a. perumahan;
- b. industri;
- c. Perdagangan dan jasa;
- d. Pembangunan sarana;

- e. kegiatan pertanian; dan
- f. usaha lain yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan ruang untuk perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berupa kawasan perumahan.
- (2) Batasan pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan yang wajib memiliki Izin adalah paling sedikit 1 (satu) ha.
- (3) Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan perumahan harus sesuai dengan daya dukung tanah setempat, menyediakan lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam dan memberikan lingkungan yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Kawasan peruntukan perumahan harus memiliki prasarana jalan dan terjangkau oleh sarana transportasi umum, tidak mengganggu fungsi lingkungan yang ada, dan tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam.
- (5) Pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan wajib memenuhi ketentuan 60% (enam puluh persen) untuk efektif kavling dan 40% (empat puluh persen) untuk prasarana, sarana, dan utilitas.

Pasal 4

- (1) Izin untuk usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah kawasan industri yang wajib Amdal, sehingga ditetapkan industri yang diizinkan beroperasi di kawasan tersebut.
- (2) Ketentuan teknis yang harus diperhatikan dalam pemberian Izin terhadap kawasan industri, meliputi :
 - a. harus memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - b. harus dilengkapi dengan unit pengolahan limbah;
 - c. harus memperhatikan suplai air bersih;
 - d. jenis industri yang dikembangkan adalah industri yang ramah lingkungan dan memenuhi kriteria ambang limbah yang ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup;
 - e. pengelolaan limbah untuk industri yang berkumpul di lokasi berdekatan harus dikelola secara terpadu;
 - f. pembatasan pembangunan perumahan baru di kawasan peruntukan industri;
 - g. memperhatikan penataan kawasan perumahan di sekitar kawasan industri; dan
 - h. kawasan industri paling dekat berjarak 5 (lima) kilometer dari sungai.

Pasal 5

- (1) Izin untuk usaha perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah yang termasuk dalam usaha memfasilitasi kegiatan transaksi perdagangan dan jasa antar masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang menjual jasa.
- (2) Jenis usaha perdagangan dan jasa, meliputi :
 - a. perdagangan berupa pusat perbelanjaan modern dengan luas lebih dari 1 (satu) ha.;
 - b. bangunan penyimpanan dan pergudangan dengan luas lebih dari 1 (satu) ha.;
 - c. bangunan tempat pertemuan, aula, konferensi dengan luas lebih dari 1 (satu) ha.;
 - d. bangunan untuk usaha perdagangan dan jasa lainnya yang memerlukan tanah lebih dari 1 (satu) ha., yang dipandang memerlukan Izin berdasarkan pertimbangan yang objektif.

Pasal 6

- (1) Izin untuk pembangunan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri dari pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, pembangkit listrik, menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi, bangunan kampus pendidikan yang kompleks, gedung kesehatan yang kompleks dan pusat olah raga.
- (2) Pembangunan pembangkit listrik, harus memperhatikan :
 - a. pengadaan pembangkit tenaga listrik dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik dilaksanakan setelah mendapatkan izin lainnya.
- (3) Pendirian menara telekomunikasi harus mengacu kepada :
 - a. rencana induk (*master plan*) menara bersama;
 - b. persyaratan umum seperti membuat desain bangunan menara dengan struktur yang kuat dan stabil dalam memikul kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan, serta memenuhi persyaratan kelayakan selama umur layanan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan menara, lokasi, keawetan, dan pelaksanaan kontruksinya.
- (4) Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi ketentuan lokasi yang disyaratkan oleh Pertamina, yaitu jika lahan yang akan dibangun stasiun pengisian bahan bakar umum terletak di

jalan utama, maka luas lahan yang harus dimiliki paling sedikit 1.800 (seribu delapan ratus) m², sedangkan untuk akses jalan lokal paling sedikit 1.000 (seribu) m²;

- b. jumlah stasiun pengisian bahan bakar umum di suatu ruas jalan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 7

- (1) Izin untuk usaha pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e yang meliputi kawasan pertanian lahan basah atau kering, kawasan pertanian tanaman tahunan atau perkebunan, dan usaha perikanan atau peternakan, harus berdasarkan lahan yang tercantum dalam RTRW.
- (2) Upaya pengalihan fungsi lahan dari kawasan pertanian lahan kering tidak produktif atau tingkat kesuburan rendah menjadi peruntukan lain harus dilakukan secara selektif tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat.
- (3) Lahan perkebunan besar swasta yang terlantar yang tidak berupaya untuk melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatan lahannya dapat dialihkan untuk kegiatan non perkebunan.

BAB III PERSYARATAN IZIN PRINSIP

Pasal 8

- (1) Untuk memperoleh Izin, pemohon harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. formulir permohonan, yang diisi secara benar dan lengkap;
 - b. fotokopi Akta Pendirian yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - c. fotokopi KTP;
 - d. fotokopi NPWP;
 - e. fotokopi dokumen perusahaan/profil perusahaan;
 - f. surat kuasa bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) apabila dikuasakan pengurusannya dan fotokopi KTP penerima kuasa;
 - g. surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa berkas sesuai aslinya dan bermaterai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. proposal kegiatan yang berisikan jenis rencana kegiatan, gambar rencana berupa rencana tapak (*site plan*), desain bangunan utama dan bangunan pelengkap yang harus sesuai dengan aturan teknis dan rencana kegiatan lainnya sesuai dengan jenis usaha; dan/atau
 - b. pertimbangan teknis dari Tim BKPRD.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN IZIN PRINSIP

Pasal 9

- (1) Pemohon menyampaikan permohonan Izin kepada Bupati melalui Kepala BPMPTSP.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) BPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan;
 - b. rapat koordinasi dengan Tim Kerja Teknis dan/atau Tim BKPRD;
 - c. peninjauan lapangan/lokasi yang menjadi objek Izin; dan
 - d. penerbitan berita acara hasil peninjauan lapangan dan rapat koordinasi pemberian pertimbangan teknis izin prinsip.

Pasal 10

- (1) Keputusan Izin ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Keputusan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan izin;
 - b. dasar hukum pemberian izin;
 - c. subjek izin;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat.
 - e. pemberian alasan penerbitan izin; dan

- f. Hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran ketentuan izin prinsip dan/atau peraturan perundang-undangan.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 11

Izin diberikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama satu tahun.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izin yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap berlaku sampai jangka waktunya habis.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 15 September 2016

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 15 September 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si.

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 118

Keterangan :

1. Warna kuning : saran perbaikan redaksional (perubahan/penyisipan/penambahan kata)
2. Warna biru : perubahan susunan pasal/ayat
3. Warna ungu : saran untuk ditambahkan batasan pengertian/definisi
4. Warna merah : sebutkan secara spesifik.